



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA

NOMOR : 612 / TAHUN 2012

TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN SURAT SUARA PILKADA TAHUN 2006, PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009 DAN PEMILUKADA NAGAN RAYA TAHUN 2012

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN NAGAN RAYA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka Penghapusan Surat Suara Pilkada Tahun 2006, Pemilihan Umum Tahun 2009 dan Pemilukada Nagan Raya Tahun 2012;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu ditetapkan dalam suatu keputusan;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 2. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 3. Undang – undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh Jaya, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179 ;
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 463);
 5. Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan , Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480); sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan , Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4494);
 6. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 9. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/ Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota Wakil Walikota di Provinsi Aceh;

10. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 31 Tahun 2012 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan KIP Aceh Nomor 01 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dalam Provinsi Aceh;
11. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Nagan Raya Nomor : 1 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Nagan Raya Putaran Kedua;

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Provinsi Nangroe Aceh Darussalam Nomor 06 Tahun 2007 tentang Penghapusan Kertas Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam Tahun 2006;

2. Surat Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 279/3821 Tahun 2012 Tentang Penghapusan Barang Daerah eks Pemilukada Tahun 2012;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
 Kesatu : Membentuk Panitia Penghapusan Surat Suara Pilkada Tahun 2006, Pemilihan Umum Tahun 2009 dan Pemilukada Nagan Raya Tahun 2012 di Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya;

Kedua : Panitia Penghapusan Surat Suara Pilkada Tahun 2006, Pemilihan Umum Tahun 2009 dan Pemilukada Nagan Raya Tahun 2012 sebagaimana disebut dalam diktum pertama mempunyai tugas melakukan Penghapusan Surat Suara Pilkada Tahun 2006, Pemilihan Umum Tahun 2009 dan Pemilukada Nagan Raya Tahun 2012 di Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya;

Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Penghapusan Surat Suara Pilkada Tahun 2006, Pemilihan Umum Tahun 2009 dan Pemilukada Nagan Raya Tahun 2012 bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kab. Nagan Raya;

Keempat : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya;

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;

Ditetapkan di Suka Makmue
 Pada tanggal 5 November 2012


**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KABUPATEN NAGAN RAYA**
 Sekretaris,
ABDUL KARIM NUR, SP
 NIP : 19640303 199503 1 001

Salinan – Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua / Sekjen KPU di Jakarta
2. Ketua / Sekretaris KIP Prov. Aceh di Banda Aceh
3. Bupati Nagan Raya di Suka Makmue
4. Ketua DPRK Nagan Raya di Suka Makmue
5. Ketua KIP Kab. Nagan Raya di Suka Makmue(sebagai Laporan)
6. Bendaharawan KIP Kab. Nagan Raya
7. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagai mana mestinya.

LAMPIRAN - KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA.

Nomor : **612**/KIP-NR/2012

Tanggal : 5 November 2012

Tentang : **Pembentukan Panitia Penghapusan Surat Suara Panitia
Penghapusan Surat Suara Pilkada Tahun 2006,
Pemilihan Umum Tahun 2009 dan Pemilukada Nagan
Raya Tahun 2012**

NO	NAMA	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KET
1	2	3	4	5
1.	Teuku Abdul Rasyid, SE	Ketua KIP Nagan Raya	Pengarah	
2.	Abdul Karim Nur, SP	Anggota KIP Nagan Raya	Penanggung Jawab	
3.	Juni Safriadi, SE	PLH Kassubag Umum	Ketua	
4.	Gunawan, SH	Staf Sekretariat	Sekretaris	
5.	Firdaus, S.Sos	Staf Sekretariat	Anggota	
6.	Jamali	Staf Sekretariat	Anggota	

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA

Sekretaris,

ABDEL KARIM NUR, SP

NIP : 19640303 199503 1 001